



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI

NOMOR 3 TAHUN 2008

TENTANG

PERIMBANGAN KEUANGAN KABUPATEN DAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MELAWI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 212 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mendukung kelancaran pelaksanaan pemerintah dan pembangunan Desa perlu diberikan Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa;
- b. bahwa Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa dimaksud pada huruf a tersebut diatas perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

7.Peraturan...

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI

dan

BUPATI MELAWI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TENTANG
PERIMBANGAN KEUANGAN KABUPATEN DAN DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Melawi;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Melawi;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBD yang dialokasikan kepada Daerah;
6. Dana Alokasi Umum Desa, yang selanjutnya disingkat DAU Desa, adalah dana bantuan Pemerintah Kabupaten kepada Desa yang bersumber dari bagian perolehan Pajak Daerah, bagian perolehan Retribusi Daerah, bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten, yang dialokasikan dengan tujuan keadilan dan pemerataan kemampuan keuangan Desa untuk membiayai kebutuhannya;
7. Dana Khusus Alokasi Desa, yang selanjutnya disebut DAK Desa, adalah dana bantuan pemerintah Kabupaten kepada Desa untuk membiayai kegiatan yang sudah ditentukan Pemerintah Kabupaten ;

8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah;
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul, adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten Melawi;
11. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggara urusan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga legislasi, penyusunan Peraturan Desa, anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Desa, serta penampungan dan pengaturan masyarakat;
14. Sumber Pendapatan Desa adalah sumber penerimaan Desa yang berasal dari Pendapatan asli Desa, bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, dan sumbangan dari Pihak Ketiga maupun Pinjaman Desa;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDDesa adalah anggaran tahunan dari program pemerintah dan pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, yang mengandung perkiraan target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja Desa.

BAB II

PERIMBANGAN KEUANGAN KABUPATEN DAN DESA

Bagian Pertama

Dana Alokasi Umum (DAU) Desa

Pasal 2

Sumber DAU Desa meliputi :

- a. Bagian dari penerimaan pajak daerah;
- b. Bagian dari penerimaan retribusi daerah tertentu;
- c. Bagian dari penerimaan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima pemerintah kabupaten.

Pasal 3

Bagian dari penerimaan pajak daerah dialokasikan kepada Desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari penerimaan pajak daerah yang ditetapkan dalam APBD selanjutnya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

- (1) Bagian dari penerimaan retribusi daerah tertentu dialokasikan kepada desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari penerimaan retribusi daerah yang ditetapkan dalam APBD.
- (2) Jenis-jenis retribusi daerah tertentu yang dialokasikan kepada desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan keputusan Bupati.

Pasal 5 ...

Pasal 5

- (1) Bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima pemerintah kabupaten dialokasikan kepada desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari penerimaan dana perimbangan yang ditetapkan dalam APBD.
- (2) Besaran prosentase bagian dari penerimaan dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten yang dialokasikan kepada desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan secara bertahap dengan memperhatikan kondisi kesiapan desa.

Pasal 6

- (1) Plafon DAU Desa untuk seluruh Desa sekabupaten ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Melawi berdasarkan penjumlahan ketiga sumber DAU Desa sebagaimana dimaksud pasal 3, 4, dan 5.
- (2) DAU masing-masing desa ditentukan dengan penjumlahan alokasi rata-rata dengan alokasi tertimbang berdasarkan porsi desa yang bersangkutan.
- (3) Alokasi rata-rata untuk masing-masing desa adalah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari plafon DAU Desa seluruh desa dibagi jumlah desa se Kabupaten Melawi.
- (4) Alokasi tertimbang adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari plafon DAU Desa sekabupaten.
- (5) Porsi desa yang bersangkutan berupa proporsi bobot desa yang bersangkutan terhadap jumlah bobot seluruh desa.
- (6) Bobot desa ditentukan berdasarkan :
 - a. luas wilayah;
 - b. jumlah penduduk tahun sebelumnya;
 - c. jumlah KK miskin sebelumnya;
 - d. keterjangkauan desa;
 - e. potensi desa tahun sebelumnya;
 - f. pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun sebelumnya;
 - g. luas tanah desa yang diolah untuk pertanian, perikanan dan lain-lain usaha yang produktif.

Pasal 7

- (1) DAU Desa untuk masing-masing desa dihitung berdasarkan rumusan sebagai berikut:
$$\text{DAU Desa} - 1 = \text{RT} + (\text{BDi} \times \text{BT}) \text{ day Uraian}$$

DAU Desa - 1 = besaran DAU masing-masing desa
RT = besaran bantuan rata-rata masing-masing desa
BDI = bobot suatu desa
BT = alokasi bantuan secara tertimbang
- (2) Bobot suatu desa diperhitungkan dari kebutuhan suatu desa, potensi desa insentif desa, dan tanah desa.
- (3) Bobot kebutuhan desa diperhitungkan dari luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah KK miskin, dan keterjangkauan desa.

Bagian Kedua Dana Alokasi Khusus Desa

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan DAK Desa bagi desa-desa tertentu untuk membiayai kegiatan yang sudah ditentukan pemerintah kabupaten.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai penggunaan DAK Desa akan diatur dalam peraturan Bupati.

BAB III
PELAKSANAAN
Bagian Pertama
Pengelolaan dan Penggunaan Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa

Pasal 9

- (1) Penggunaan dana perimbangan desa dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa (APB Desa) tahun yang bersangkutan.
- (2) Rambu-rambu penggunaan perimbangan keuangan kabupaten dan desa akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan sebagai akibat diberikannya perimbangan keuangan kabupaten dan desa dicatat dan dibukukan dalam buku administrasi keuangan desa oleh bendahara umum desa.
- (4) Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dikoordinasikan oleh Lembaga Permusyawaratan Masyarakat Desa.
- (5) Kebutuhan pembangunan internal desa menjadi tanggung jawab desa.

Bagian Kedua
Tugas-Tugas Kepala Desa dan BPD

Pasal 10

- (1) Tugas-tugas Kepala Desa :
 - a. mengkoordinasi musyawarah antara pemerintahan desa, BPD, dan elemen desa terkait lainnya mengenai rencana penggunaan perimbangan keuangan kabupaten dan desa;
 - b. mengimpormasikan pada publik tentang rencana penggunaan perimbangan keuangan kabupaten dan desa;
 - c. menyusun rencana Peraturan Desa tentang APB Desa yang setelah mendapat persetujuan BPD ditetapkan menjadi peraturan desa;
 - d. bertanggung jawab atas penggunaan Dana perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa.
- (2) Tugas-tugas BPD :
 - a. bersama-sama pemerintah desa menyusun rencana peraturan desa tentang APB Desa, yang didalamnya termasuk rencana penggunaan perimbangan keuangan kabupaten dan desa;
 - b. mengawasi penggunaan perimbangan keuangan kabupaten dan desa baik tertib administrasi maupun pelaksanaan dilapangan;
 - c. meminta pertanggungjawaban kepala desa atas penggunaan perimbangan keuangan kabupaten dan desa.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan atas penggunaan dana perimbangan kabupaten dan desa dilakukan oleh Tim Pembina Tingkat Kabupaten dan Tim Pembina Tingkat Kecamatan.
- (2) Tim Pembina Pengelolaan dana perimbangan di tetapkan dengan Keputusan Bupati Melawi.

Pasal 12 ...

Pasal 12

Pengawasan atas penggunaan perimbangan keuangan kabupaten dan desa dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten.

**BAB V
SANKSI**

Pasal 13

Penggunaan perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan peninjauan kembali atas besaran perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa untuk desa yang bersangkutan tahun berikutnya.

**BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 14

- (1) Dengan ditetapkannya peraturan daerah ini, maka bantuan desa melalui 1(satu) pintu;
- (2) Bantuan desa yang diberikan sebelum ditetapkannya peraturan daerah ini melalui berbagai jalur ditiadakan.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaan.

Pasal 16

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatkannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Melawi

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 2008

BUPATI MELAWI,

ttd

A. SUMAN KURIK

Diundangkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,

ttd

MARTIN LUTHER D

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI
NOMOR 3 TAHUN 2008
TENTANG
PERIMBANGAN KEUANGAN KABUPATEN DAN DESA

1. UMUM

Dengan diterbitkannya Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai Pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 maka Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Walaupun terjadi penggantian undang-undang namun prinsip dasar sebagai landasan pengaturan mengenai desa tetap yaitu Keanekaragaman, yang memiliki makna bahwa istilah Desa dapat disesuaikan dengan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Hal ini berarti pola penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di Desa harus menghormati sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bahwa Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diagregasi melalui BPD dan Lembaga kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa, Pemberdayaan Masyarakat memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa dan untuk meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat Desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten, bantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan pasal 16 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 63